



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR 175/Pdt/2017/PT DPS.

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding dilangsungkan di gedung Pengadilan Tinggi Bali Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dalam perkara antara :

I MADE WIRANTARA, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Mekar Sari Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS BENYAMIN SERAN,S.H,dkk Para Advokat dari Kantor Hukum "TARIK LAW FIRM" berdomisili hukum di Jalan Letda Tantular No. 51 A Renon, Kodya Denpasar. Tlp. 0361 240506, Hp. 081237650057, Email: info@tariklawfirm.com, Website: www.tariklawfirm.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 15 Agustus 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Nomor : 83/SK.Pdt/2017/PN.Nga, semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selanjutnya sebagai Pembanding;

M E L A W A N

NI LUH SRI ARTINI; umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta/Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana – Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga Badan Hukum No.05/BH/XXVIII.5/XII/2014 Tanggal 4 Desember 2014 berkedudukan dikelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Propinsi Bali, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Supriyono, SH.MH.**, Advokat berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 17 Maret 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera tanggal 11 April 2017 dibawah Register Nomor : 34/SK.Pdt/2017/PN.Nga semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai Terbanding ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. SUTOYO, SH.M.Hum..... Hakim Ketua Majelis.;
2. I WAYAN KOTA, SH.MH..... Hakim Anggota.;
3. ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum..... Hakim Anggota.;
4. NI WAYAN SADIASHI, SH Panitera Pengganti.;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara, lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa, acara sidang hari ini adalah untuk melakukan Musyawarah Majelis Hakim untuk menentukan putusan dalam perkara tersebut;

Sehubungan dengan acara itu, Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda untuk melakukan musyawarah, lalu Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah untuk menentukan putusan tersebut, lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan penundaan dicabut dan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan untuk menetapkan sidang berikutnya. pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 dengan acara pembacaan putusan. Setelah itu Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini telah selesai, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN SADIASIH, SH.

SUTOYO, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

(LANJUTAN)

Nomor 175/Pdt/2017/PT DPS

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding dilaksanakan di gedung Pengadilan Tinggi Bali Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 dalam perkara antara ;

I MADE WIRANTARA, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Mekar Sari Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS BENYAMIN SERAN,S.H,dkk Para Advokat dari Kantor Hukum "TARIK LAW FIRM" berdomisili hukum di Jalan Letda Tantular No. 51 A Renon, Kodya Denpasar. Tlp. 0361 240506, Hp. 081237650057, Email: info@tariklawfirm.com, Website: www.tariklawfirm.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 15 Agustus 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Nomor : 83/SK.Pdt/2017/PN.Nga, semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selanjutnya sebagai Pemanding;

M E L A W A N

NI LUH SRI ARTINI; umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta/Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL. Udayana Kelurahan Baler Bale Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana – Propinsi

Bali dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk

dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sedana

Yoga Badan Hukum No.05/BH/XXVIII.5/XII/2014

Tanggal 4 Desember 2014 berkedudukan

dikelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara,

Kabupaten Jembrana - Propinsi Bali, Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Supriyono, SH.MH.** ,

Advokat berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara,

berdasarkan surat Kuasa Khusus yang dibuat dan

ditandatangani pihak pemberi kuasa tanggal 17

Maret 2017 dan di daftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Negera tanggal 11 April 2017

dibawah Register Nomor : 34/SK.Pdt/2017/PN.Nga

semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

selanjutnya sebagai Terbanding ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. SUTOYO, SH.M.Hum..... Hakim Ketua Majelis.;
2. I WAYAN KOTA, SH.MH..... Hakim Anggota.;
3. ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum..... Hakim Anggota.;
4. NI WAYAN SADIASHI, SH Panitera Pengganti.;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan, bahwa sidang hari ini adalah pembacaan putusan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan isi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor
47/Pdt.G/2017/PN Nga. Tanggal 28 Juli 2017 yang dimohonkan banding
tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi /
Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugata Rekonpensi /
Terbanding;
2. Menyatakan hukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi /
Pembanding sah berhutang kepada Penggugat Kompensi / Tergugat
Rekonpensi / Terbanding sebesar Rp. 262.700.000.- (dua ratus enam
puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding
untuk membayar lunas hutangnya tersebut secara tunai sebesar Rp.
262.700.000.- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
1. Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No. 1726 atas nama I PUTU
SARWA Luas 5900 M2 terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan
sebagian seluas 3000 M2 dari luas 5900 M2 dengan batas-batas :
 - a. Utara : Tanah Milik Nyoman Nastra ;
 - b. Timur : Tanah Milik Gede Suardana ;
 - c. Selatan : Jalan Desa ;
 - d. Barat : Tanah Milik Komang Ani Wiantara/Komang Suartama/Pak
Mastra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang didepan umum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;

2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding selebihnya;

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi / Pembanding seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hakim Ketua Majelis, kemudian menyatakan sidang ditutup setelah mengucapkan putusan tersebut;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN SADIASIH, SH

SUTOYO, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)